

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara tergolong menjadi 2 yakni Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin dalam memperkecil pembayaran pajak dan berusaha untuk menghindari pajak. Upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang masih memenuhi ketentuan perpajakan disebut dengan *tax avoidance* (Dyrenge *et al*, 2008; Chen *et al*, 2010).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2011:7). Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, namun praktek penghindaran pajak tidak dapat diterima karena berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan negara.

Di sisi lain pembayaran pajak tersebut bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Kasus penghindaran pajak banyak ditemukan di negara-negara berkembang (Uppal, 2005 dalam Prakosa 2014). praktik penghindaran pajak ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak dapat dilihat dari angka *tax ratio* negara Indonesia yang masih di level 11 %.

Menurut Dirjen Pajak yakni Sigit Priadi Pramudito, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia hanya mencapai 11%, yang mana angka tersebut terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain diantaranya, Singapura 22%, Filipina 12%, dan Malaysia 16% (sumber : Kemenkeu.go.id, 2015). Kasus penghindaran pajak juga menimpa perusahaan milik Grup bakrie, yakni pada tahun 2010 Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengemukakan adanya praktek kurang bayar pajak pada tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT. Arutmin (Hardianti dan , 2014). Seperti kita ketahui, Grup Bakrie merupakan perusahaan yang dirintis oleh keluarga Bakrie.

Pada perusahaan keluarga terdapat konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali, serta konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manager (Chen *et al*, 2010). Dimana besar kecilnya konflik keagenan ini mampu mempengaruhi tingkat keagresifan tindakan pajak perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak, perusahaan keluarga akan menanggung biaya yang lebih besar akibat investasi dalam jangka panjang dan kepedulian terhadap citra atau nama baik keluarga. Oleh karena itu, penghindaran pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan perusahaan non keluarga (Chen *et al*, 2010). Sejalan dengan penelitian Prakosa (2014) juga menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Bertolak belakang dengan penelitian Sari dan Martani (2010) menemukan bahwa kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk bertindak lebih agresif dalam perpajakan dibandingkan perusahaan non-keluarga. Sejalan

dengan penelitian Sirait dan Martani (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham keluarga pada perusahaan maka penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi.

Perusahaan termasuk wajib pajak, oleh karena itu ukuran perusahaan ditengarai dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam melakukan pembayaran pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan besar cenderung untuk menghasilkan laba yang besar. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Sehingga kondisi ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penelitian Maesarah (2015) dan Waluyo *et al* (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin rendah nilai *effective tax rate*. Rendahnya nilai *effective tax rate* (ETR) perusahaan mengindikasikan tingginya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan (Chen *et al*, 2010). Namun hasil penelitian (Asfiyati, 2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Return On Assets (ROA) dianggap juga dapat mempengaruhi tindak penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Karena apabila nilai ROA semakin meningkat, maka akan semakin meningkatkan jumlah laba perusahaan. Semakin tinggi laba maka semakin meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 yang menunjukkan bahwa penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan dikenai pajak penghasilan, yang berarti semakin tinggi jumlah penghasilan yang diperoleh

perusahaan, maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan (Darmadi, 2013)

Indikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dapat dilihat dari keputusan pendanaan dan investasi yang diambil oleh perusahaan. Karena perusahaan yang lebih banyak menggunakan pendanaan dengan utang daripada pendanaan yang berasal dari ekuitas dalam mendukung kegiatan bisnisnya akan memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah (Richardson dan Lanis 2007). Nilai ETR yang rendah mengindikasikan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Chen *et al*, 2010).

Selain itu keputusan perusahaan untuk lebih banyak berinvestasi dalam bentuk aset tetap akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perusahaan yang lebih banyak berinvestasi dalam bentuk aset tetap akan memiliki ETR yang lebih rendah karena beban penyusutan yang melekat pada aset tetap akan menjadi pengurang laba kena pajak (Richardson dan Lanis, 2007).

Fenomena kasus *tax avoidance* di Indonesia maupun adanya perbedaan hasil penelitian inilah yang memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pengaruh perusahaan keluarga dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, kecuali perusahaan sektor Keuangan dan BUMN. Dengan memperluas sampel penelitian diharapkan akan mendapat hasil penelitian yang tergeneralisasi. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari, ukuran perusahaan, ROA, *leverage*, dan *capital intensity*.

Pengukuran *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *effective tax rate* (ETR). ETR digunakan karena dapat mengindikasikan tinggi

rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Chen *et al*, 2010). Pengukuran ini juga sering digunakan dalam penelitian, seperti halnya penelitian Rego (2003), Dyreng *et al* (2008), Rusydi dan Martani (2014), Huesecken dan Overesch (2015). Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan adanya perbedaan perhitungan proksi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode observasi dari tahun 2011-2015 karena pada periode tahun tersebut, *tax ratio* Indonesia masih berkisar di level 11% dan dengan rentang waktu yang *up to date* diharapkan dapat memberikan hasil yang relevan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perusahaan Keluarga dan Karakteristik Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan *Go Public* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah perusahaan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh perusahaan keluarga terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi agar mempunyai pemahaman mengenai perusahaan keluarga, karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, ROA, *capital intensity*, *leverage* dan hubungannya dengan *tax avoidance*.

2. Ilmu Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian di bidang studi perpajakan, khususnya bagi peneliti yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

3. Pemerintah

Sebagai pedoman dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

4. Perusahaan

Sebagai acuan bagi pihak manajemen agar lebih taat dalam pembayaran pajak, sehingga tidak lagi tersangkut kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*).